



SALINAN

BUPATI PACITAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 166 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KABUPATEN
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Pacitan yang efektif diperlukan adanya pemanfaatan data yang akurat, lengkap dan akuntabel;
 - b. bahwa guna memberikan arah dan landasan hukum terkait dengan pemanfaatan data daerah dalam Sistem Informasi Kabupaten agar terkoordinasi dengan baik perlu diatur pedoman pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);
10. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Pacitan (Berita daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KABUPATEN DI KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan selaku walidata.
6. Sistem Informasi Kabupaten selanjutnya disingkat SIKAB adalah sebuah sistem informasi berbasis aplikasi web dalam jaringan yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan data dari berbagai produsen data yang kemudian dikelola oleh walidata.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
9. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data: Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
11. Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.
12. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
13. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
14. Pembina data adalah unit pada Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan dan koordinasi terkait Data di dalam SIKAB.
15. Walidata adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data yang ada di dalam SIKAB.
16. Produsen Data adalah unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.
17. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang mendapatkan hak akses dari Pembina data untuk menggunakan dan mengolah Data di dalam SIKAB.
18. Operator Data adalah individu yang diberikan penugasan oleh masing-masing produsen data untuk memasukkan dan memperbaharui data yang ada di dalam SIKAB
19. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Pasal 2

SIKAB di Kabupaten Pacitan diberi nama Sistem Informasi Kabupaten Data Nyawiji Untuk Pelayanan Terintegrasi Masyarakat Pacitan yang selanjutnya disebut SIKAB TAJI PRIMA

Pasal 3

SIKAB TAJI PRIMA dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan data dan informasi daerah yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan.

Pasal 4

Tujuan SIKAB TAJI PRIMA meliputi:

- a. membangun basis data dan informasi untuk pembangunan daerah yang terintegrasi;
- b. menyediakan akses data dan informasi untuk pembangunan daerah yang terintegrasi;
- c. meningkatkan pelayanan publik; dan
- d. menjadi pedoman pemerintah daerah dan desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi.

Pasal 5

Fungsi SIKAB TAJI PRIMA adalah:

- a. untuk mengintegrasikan data dan informasi;
- b. untuk meningkatkan aksesibilitas data dan informasi secara tepat waktu dan akurat;
- c. untuk menjamin tersedianya sistem informasi yang berkualitas;
- d. untuk menjamin transaksi elektronik; dan
- e. untuk melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 6

Manfaat SIKAB TAJI PRIMA adalah:

- a. pengintegrasian dan pengelolaan informasi dan data;
- b. penyajian informasi dan data sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- c. peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan data secara berkala;
- d. peningkatan transparansi dan akuntabilitas pembangunan;
- e. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- f. penentuan sasaran program dan/atau kegiatan pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup SIKAB TAJI PRIMA meliputi:

- a. Kedudukan dan para pihak;
- b. Hak dan kewajiban Pembina data, Wali data, Produsen data dan Pengguna data;
- c. Standar Data;
- d. Alur pelaksanaan SIKAB;
- e. Pemanfaatan SIKAB; dan
- f. Pengelolaan data dan pengembangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN PARA PIHAK

Pasal 8

- (1) SIKAB TAJI PRIMA berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Para pihak SIKAB TAJI PRIMA meliputi:
 - a. Pembina data SIKAB TAJI PRIMA adalah instansi pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

- b. Walidata SIKAB TAJI PRIMA adalah instansi pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informasi.
- c. Produsen data SIKAB TAJI PRIMA adalah seluruh PD di Kabupaten Pacitan.
- d. PD akan secara bertahap menjadi Produsen data di dalam SIKAB TAJI PRIMA.
- e. Pada tahap pertama, yang menjadi Produsen data dalam SIKAB TAJI PRIMA adalah Instansi Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan bidang:
 - 1. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 2. Sosial;
 - 3. Kesehatan;
 - 4. Pendidikan;
 - 5. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - 6. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - 7. Pemerintahan umum;
 - 8. Pengguna data;
 - 9. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - 10. Perangkat Daerah (PD); dan
 - 11. Pihak lain yang diberikan Hak Akses.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pembina Data

Pasal 9

- (1) Hak Pembina Data adalah:
 - a. mendapatkan data dan informasi dari Pengguna Data melalui SIKAB;
 - b. menolak atau memberikan data dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. melaksanakan kerja sama pemanfaatan data dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan SIKAB TAJI PRIMA.
- (2) Kewajiban Pembina Data adalah:
 - a. memberikan persetujuan hak akses kepada pengguna data; dan
 - b. mengkoordinasikan pengelolaan data di dalam SIKAB TAJI PRIMA antar Produsen Data.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Wali Data

Pasal 10

- (1) Hak Wali Data adalah:
 - a. mengolah data dari Produsen Data ke dalam SIKAB TAJI PRIMA;
 - b. menyajikan data di dalam SIKAB TAJI PRIMA; dan
 - c. mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas.

- (2) Kewajiban Wali Data adalah:
- a. menyediakan dan memelihara infrastruktur TI (Teknologi Informasi);
 - b. memberikan jaminan keamanan dan perlindungan data di dalam SIKAB TAJI PRIMA;
 - c. memberikan hak akses kepada pengguna sesuai dengan keputusan Pembina Data;
 - d. memberikan pembinaan kepada pengguna; dan
 - e. mengembangkan SIKAB TAJI PRIMA atas usulan dari PD.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Produsen Data

Pasal 11

- (1) Hak Produsen Data:
- a. mengelola data milik produsen data di dalam SIKAB TAJI PRIMA;
 - b. menolak atau memberikan data dan informasi OPD terkait hasil olahan data SIKAB TAJI PRIMA kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan kerja sama pemanfaatan data dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan atas datanya di dalam SIKAB TAJI PRIMA; dan
 - e. mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam mengoperasikan SIKAB TAJI PRIMA.
- (2) Kewajiban Produsen Data:
- a. menyediakan dan memutakhirkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara berkala;
 - b. melakukan validasi dan verifikasi data sebelum dimasukkan ke dalam SIKAB TAJI PRIMA; dan
 - c. menyediakan sumber daya manusia sebagai tenaga operator data SIKAB TAJI PRIMA.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pengguna

Pasal 12

- (1) Hak Pengguna:
- a. mendapatkan data dan informasi atau akses dari Pemerintah Daerah melalui SIKAB TAJI PRIMA;
 - b. mengolah data dan informasi data yang ada di SIKAB TAJI PRIMA sesuai peruntukannya;
 - c. melakukan klarifikasi dan verifikasi data dan informasi berdasarkan hasil pengolahan data/sinkronisasi dengan data PD;
 - d. mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk pengembangan SIKAB TAJI PRIMA;
 - f. mendapatkan jaminan keamanan data dan informasi dari wali data; dan
 - g. menolak memberikan data dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Kewajiban Pengguna:
 - a. menjaga kerahasiaan data dan informasi;
 - b. melaporkan penggunaan data kepada pembina data dan produsen data:
dan
 - c. mengalokasikan anggaran operasional sesuai kewenangannya.

BAB V STANDAR DATA

Bagian Kesatu Metadata

Pasal 13

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Kedua Data Nomor Induk Kependudukan dan Koordinat

Pasal 14

- (1) Data yang dikumpulkan di dalam SIKAB TAJI PRIMA wajib memiliki elemen data Nomor Induk Kependudukan yang terbaru berdasarkan data Dinas yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Data yang dikumpulkan di dalam SIKAB TAJI PRIMA secara bertahap wajib memiliki elemen data Koordinat.
- (3) Data Nomor Induk Kependudukan dan Koordinat akan diperbaharui secara rutin berdasarkan mekanisme yang disepakati antar produsen data.

Bagian Ketiga Interoperabilitas Data

Pasal 15

- (1) Data yang dikumpulkan di dalam SIKAB TAJI PRIMA harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

BAB VI
ALUR PELAKSANAAN SIKAB

Pasal 16

Alur pelaksanaan SIKAB TAJI PRIMA sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data;
- b. verifikasi dan validasi data;
- c. pengolahan data; dan
- d. pemanfaatan data.

Bagian Kesatu
Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan oleh PD dan Lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Sosial;
 - c. Kesehatan;
 - d. Pendidikan;
 - e. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - f. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - g. Pemerintahan umum.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. observasi lapangan/monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei;
 - f. hasil sensus; dan
 - g. cara lainnya.
- (4) Data yang akan dikumpulkan di dalam SIKAB TAJI PRIMA:
 - a. data pendidikan meliputi:
 1. Data Penelitian Tindakan Kelas (PTK);
 2. Data anak tidak sekolah;
 3. Data Peserta didik; dan
 4. Data Program Indonesia Pintar.
 - b. data UMKM meliputi:
 1. Data rekapitulasi;
 2. Data pemetaan;
 3. Data online umkm.kabpacitan.id; dan
 4. Data perizinan.
 - c. data kesehatan meliputi:
 1. Angka kematian ibu;
 2. Angka kematian bayi;
 3. Status gizi balita (Stunting/gizi buruk); dan
 4. Ibu hamil resiko tinggi.

- d. data adminduk meliputi:
 - 1. Data akta kelahiran;
 - 2. Data akta kematian;
 - 3. Data kartu keluarga;
 - 4. Data kartu tanda penduduk elektronik;
 - 5. Data surat pindah datang; dan
 - 6. Data kartu identitas anak.
- e. data sosial yaitu Data terpadu kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 18

- (1) Sebelum data diolah ke dalam SIKAB TAJI PRIMA, produsen data perlu melakukan verifikasi dan validasi data untuk mengecek data yang masih belum lengkap, belum sesuai, dan mengecek kesesuaian format data.
- (2) Verifikasi dan validasi data dilakukan produsen data dengan berkonsultasi kepada wali data.
- (3) Data yang tidak lolos proses verifikasi dan validasi akan dikembalikan untuk diperbaiki oleh produsen data.

Bagian Ketiga Pengolahan data

Pasal 19

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi pengolahan data geospasial, data statistik, dan data layanan.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengelompokan, penyuntingan, tabulasi, dan pemetaan.
- (4) Pengolahan data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, informatika dan statistik.

Bagian Keempat Pemanfaatan Data

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, merupakan kegiatan dalam rangka memanfaatkan hasil pengolahan data dan/atau informasi yang dilakukan oleh lembaga, institusi, atau individu yang membutuhkan data di dalam SIKAB TAJI PRIMA.
- (2) Akses pemanfaatan data terhadap data yang ada di dalam SIKAB TAJI PRIMA diberikan oleh pembina data dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten.
- (3) Pemanfaatan data diperbolehkan untuk pembangunan daerah
- (4) Data yang ada dilarang untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 21

- (1) Pengelolaan dan pengembangan SIKAB TAJI PRIMA dilaksanakan oleh tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat satu (1) terdiri dari:
 - a. Pembina adalah Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pengarah adalah Sekretaris Daerah dan Asisten;
 - c. Ketua adalah Bappeda;
 - d. Sekretaris adalah Dinas Komunikasi dan Informasi; dan
 - e. Anggota adalah perangkat daerah terkait.
- (3) Tim pengelola dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengelola SIKAB TAJI PRIMA;
 - b. mengkoordinasikan PD dan Pemerintah Desa dalam pemanfaatan SIKAB TAJI PRIMA;
 - c. memfasilitasi pihak lain dalam pemanfaatan data dan informasi SIKAB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjadi administrator SIKAB TAJI PRIMA;
 - e. melaksanakan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (4) Tim pengelola dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGAMANAN DATA

Pasal 22

Pengamanan data meliputi:

- a. pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak;
- b. pengamanan terhadap pengaturan akses terhadap aplikasi; dan
- c. pengamanan data dan informasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan SIKAB TAJI PRIMA yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan SIKAB TAJI PRIMA yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 1 - 11 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 167

